



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 66 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP III PERIODE 2023-2027

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan dan penguatan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode tahap II 2018-2022, perlu dilakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahap III periode 2023-2027;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahap III periode 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Periode 2023-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Periode 2023-2027.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan dan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Pengarah Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 66 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN PENGARAH TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP III PERIODE 2023-2027**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan dalam penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi serta menetapkan <i>Road Map</i> ; b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan c. memastikan keberhasilan pelaksanaan penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sesuai maksud tersebut yang telah ditetapkan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Dr. David B.W. Pandie, MS. / Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Pemerintahan dan Organisasi		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *RS***Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 66 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP III PERIODE 2023-2027**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);
A.	Pokja Manajemen Perubahan		c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
1.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i> ;
2.	Ronald Philips Letor, STTP, MPA,/JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> ;
3.	Theresia F. Gelok, SE. MM/ Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
B.	Pokja Deregulasi Kebijakan		g. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	h. menjadi master perubahan.
2.	Sekretaris Bapelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Fransiskus O. Waka, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
4.	Daniel Melkias Libing, S.STP/Analis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

C. Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi		<p>a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;</p> <p>b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);</p> <p>c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;</p> <p>d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i>;</p> <p>e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i>;</p> <p>f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;</p> <p>g. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan</p> <p>h. menjadi master perubahan.</p>	
1.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		Ketua
2.	Ardi Arizon Koreh, SE,M.M., / JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		Anggota
3.	Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
D. Pokja Penataan Tatalaksana			
1.	Kepala Bidang <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		Ketua
2.	Benyamin I. A. Balukh, S. Kom /JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		Anggota
3.	Peatriks Nomleni, S.Kom. / JF. Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Halimah Abdullah, SE/ Analis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
E. Pokja Penataan Sistim Manajemen Aparatur			
1.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua	
2.	Marsella Alpiony M. Bilik, S.Sos./Analis Sumberdaya Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Yohanes Tael Lim, SE. MM/ Assesor SDAM Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		

F. Pokja Penguatan Akuntabilitas		
1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bapelitbangda Provinsi NTT	Ketua
2.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si./Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Kasubag. Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembayaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	
4.	Yohanes Yetro Wenggo, SE/Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	
G. Pokja Penguatan Pengawasan		
1.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua
2.	Christina M. Agamitte, S.Sos, MM/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota
3.	Nifni Oktafia Sutriana Adu, S.AB/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	
4.	Margaritha J. Mesah/ Pengadministrasi Umum Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	
H. Pokja Pelayanan Publik		
1.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
2.	Siman Halisi, AP.M.M./Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Margaretha Olivia C. Djuma, S.Sos/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	

- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan *Quick Wins* (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);
- c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
- d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
- e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
- f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- g. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- h. menjadi master perubahan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *RE*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 196205241989031014